

## Representasi Kesejahteraan Masyarakat Bali dalam Kebijakan Upah Minimum

Jainani Sures<sup>1</sup>, Marvelia Merquis Wibowo<sup>2</sup>, Marsya Fidyana Hidayat<sup>3</sup>  
Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta Selatan, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Email:

[jainanisuresh@gmail.com](mailto:jainanisuresh@gmail.com); [marveliamerquisw@gmail.com](mailto:marveliamerquisw@gmail.com); [marsyafidyana0903@gmail.com](mailto:marsyafidyana0903@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima Tgl-Bln-Thn  
Disetujui Tgl-Bln-Thn  
Diterbitkan Tgl-Bln-Thn

### ABSTRACT

*This study examines the representation of Balinese people's welfare in the formulation and implementation of minimum wage policy. Using a qualitative descriptive approach, the study analyzes policy documents, stakeholder perspectives, and socioeconomic indicators to understand how minimum wage decisions reflect the lived realities of Balinese workers. Findings indicate that although minimum wage adjustments aim to improve welfare, there is a gap between policy expectations and actual economic conditions, particularly in sectors heavily dependent on tourism. Customary obligations and the high cost of living also influence perceptions of wage adequacy. This study emphasizes the need for more participatory policy formulation and more contextual welfare assessments to ensure wage policies align with community needs.*

*Keywords: minimum wage policy; representation of welfare; Balinese society; labor economics*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji representasi kesejahteraan masyarakat Bali dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan upah minimum. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini menganalisis dokumen kebijakan, perspektif pemangku kepentingan, serta indikator sosial-ekonomi untuk memahami bagaimana keputusan upah minimum mencerminkan realitas hidup pekerja Bali. Temuan menunjukkan bahwa meskipun penyesuaian upah minimum bertujuan meningkatkan kesejahteraan, terdapat kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dan kondisi ekonomi aktual, terutama pada sektor yang sangat bergantung pada pariwisata. Kewajiban adat dan tingginya biaya hidup turut memengaruhi persepsi kecukupan upah. Studi ini menegaskan perlunya perumusan kebijakan yang lebih partisipatif serta penilaian kesejahteraan yang lebih kontekstual agar kebijakan upah selaras dengan kebutuhan masyarakat.

*Keywords: kebijakan upah minimum; representasi kesejahteraan; masyarakat Bali; ekonomi ketenagakerjaan*

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jainani Sures, Marvelia Merquis Wibowo, & Marsya Fidyana Hidayat. (2025). Representasi Kesejahteraan Masyarakat Bali dalam Kebijakan Upah Minimum. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 171-179. <https://doi.org/10.63822/w1f6jy14>

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, upah minimum dipandang sebagai instrumen regulatif yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) serta mengurangi kerentanan sosial-ekonomi pekerja berpendapatan rendah. Penetapan upah minimum di Indonesia secara normatif diatur melalui mekanisme formulasi berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas, yang diarahkan untuk mendukung tercapainya standar kesejahteraan pekerja (Handriyanto, 2021).

Provinsi Bali memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pariwisata, sehingga dinamika upah dan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh fluktuasi mobilitas wisatawan serta kondisi global. Ketergantungan tinggi terhadap industri pariwisata membuat pekerja Bali berada pada posisi yang relatif rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama pada periode pascapandemi yang menunjukkan pola pemulihan tidak merata antar sektor (BPS Provinsi Bali, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bali mampu merepresentasikan kebutuhan kesejahteraan masyarakat dalam lanskap sosial-ekonomi yang kompleks.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara besaran UM dan tingkat kebutuhan hidup nyata di daerah dengan struktur biaya hidup tinggi. Wibawa dan Purbadharmaja (2020) menyatakan bahwa kenaikan upah minimum di sektor jasa pariwisata Bali belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja karena disparitas antara upah riil dan biaya hidup yang terus meningkat. Di tingkat global, temuan Neumark (2019) menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan upah minimum sangat bergantung pada konteks ekonomi setempat, elastisitas permintaan tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan struktur biaya.

Kebijakan upah minimum di Bali dengan demikian bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga memuat representasi sosial mengenai bagaimana negara dan pemerintah daerah menafsirkan kesejahteraan. Representasi tersebut tercermin melalui keselarasan antara standar upah, KHL, struktur ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Namun, belum terdapat kajian komprehensif yang menguraikan relasi antara kebijakan UM dengan konstruksi kesejahteraan masyarakat Bali dalam perspektif ketenagakerjaan dan pembangunan daerah.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana kesejahteraan masyarakat Bali direpresentasikan dalam kebijakan upah minimum, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang dialami pekerja. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap perumusan kebijakan pengupahan yang lebih adaptif dan kontekstual, sekaligus memperkuat literatur mengenai hubungan antara kebijakan upah minimum dan kesejahteraan masyarakat pada wilayah dengan karakteristik ekonomi berbasis pariwisata.

## STUDI PUSTAKA

Kajian mengenai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan upah minimum memerlukan pemahaman teoritik yang komprehensif, baik dari perspektif ekonomi maupun perspektif sosial. Dalam literatur ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat umumnya dipahami sebagai kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kapasitas ekonomi, serta mencapai standar hidup yang layak. Indikator kesejahteraan biasanya diukur melalui tingkat pendapatan, konsumsi rumah tangga, dan tingkat

kemiskinan. Upah minimum kemudian menjadi instrumen kebijakan yang penting karena memiliki pengaruh langsung terhadap pendapatan pekerja berupah rendah serta potensi meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan sosial dasar bagi pekerja agar mereka mampu mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup layak, meskipun dampaknya sering dipengaruhi oleh struktur pasar tenaga kerja dan respons pengusaha terhadap kenaikan upah.

Dalam konteks Indonesia, penetapan upah minimum memiliki landasan hukum yang jelas melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat. Regulasi tersebut mengatur bahwa pemerintah provinsi wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahun, dan dalam kondisi tertentu dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Ketentuan mengenai mekanisme penetapan upah minimum, batasan, serta formula perhitungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Misalnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 menjelaskan tata cara penetapan upah minimum tahun 2025, termasuk formula dan batasan dalam melakukan penyesuaian upah. Regulasi ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Bali, dalam menetapkan kebijakan upah minimum setiap tahunnya.

Dalam konteks Bali, kebijakan upah minimum memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan struktur ekonomi daerah yang sangat dipengaruhi sektor pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali secara berkala menetapkan UMP sebagai acuan utama bagi seluruh sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali, UMP Bali Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.996.561 dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2025. Penetapan ini menjadi sangat penting karena menentukan standar upah minimal bagi pekerja di seluruh kabupaten/kota di Bali serta menjadi referensi bagi proses negosiasi upah pada berbagai sektor. Perubahan UMP tersebut sekaligus mencerminkan upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha, khususnya di sektor-sektor yang sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi global seperti pariwisata.

Sejumlah penelitian empiris yang dilakukan di Provinsi Bali menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan signifikan dengan berbagai indikator kesejahteraan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Maretania dan Yasa (2022) menemukan bahwa peningkatan upah minimum kabupaten/kota di Bali berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun pengaruhnya tidak berdiri sendiri dan dipengaruhi faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi daerah, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Studi tersebut juga menekankan bahwa efek upah minimum dapat berbeda antar kabupaten/kota tergantung struktur ekonomi dan sektor dominan masing-masing wilayah. Dengan demikian, kebijakan upah minimum tidak dapat dipandang sebagai variabel homogen dalam seluruh konteks wilayah di Bali.

Selain pendekatan kuantitatif yang mengukur hubungan antara upah minimum dan indikator kesejahteraan, literatur kualitatif memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana masyarakat memaknai kebijakan upah minimum. Pendekatan representasi sosial menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum dipahami tidak hanya sebagai instrumen ekonomi tetapi juga sebagai simbol keadilan sosial, pengakuan terhadap kontribusi pekerja, dan legitimasi pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat kecil. Persepsi masyarakat terhadap kecukupan upah minimum seringkali mencerminkan pengalaman sehari-hari mereka dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, kondisi kerja, serta fluktuasi pasar tenaga kerja. Penelitian kualitatif terkait persepsi pekerja di sektor informal dan sektor padat karya di Indonesia menunjukkan bahwa ketika upah minimum dianggap tidak memadai, muncul narasi

ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah, yang kemudian membentuk sikap kritis terhadap proses penetapan upah.

Kajian literatur mengenai kesejahteraan masyarakat Bali juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks sosial budaya sebagai bagian dari analisis representasi kesejahteraan. Bali, dengan struktur sosial yang khas dan ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata, menghadapi tantangan berbeda dibanding daerah lain. Ketika pariwisata mengalami penurunan, pekerja di sektor terkait seringkali merasakan dampak langsung berupa penurunan pendapatan, pengurangan jam kerja, bahkan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi tetapi juga sebagai penyangga sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja. Namun, dalam realitasnya, bagaimana masyarakat memaknai kebijakan tersebut sangat dipengaruhi pengalaman mereka dalam dunia kerja serta perbandingan antara upah minimum yang ditetapkan pemerintah dan kebutuhan hidup layak di daerah masing-masing.

Kesenjangan penelitian terkait topik ini masih cukup terlihat. Meskipun sejumlah penelitian di Bali telah mengukur hubungan antara upah minimum dan kesejahteraan secara kuantitatif, masih sangat sedikit kajian yang menggabungkan analisis kebijakan dengan studi representasi sosial mengenai bagaimana masyarakat memaknai kebijakan tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menelaah konstruksi wacana kesejahteraan yang muncul dari kebijakan upah minimum di tingkat lokal, khususnya di tengah kompleksitas struktur sosial-ekonomi Bali. Oleh karena itu, penelitian mengenai *Representasi Kesejahteraan Masyarakat Bali dalam Kebijakan Upah Minimum* menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan upah minimum dipersepsikan, dimaknai, dan diinternalisasi oleh masyarakat Bali, serta bagaimana hal tersebut mencerminkan kondisi kesejahteraan nyata yang mereka rasakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan untuk memahami bagaimana kesejahteraan masyarakat Bali direpresentasikan dalam penetapan kebijakan upah minimum. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, menafsirkan konteks sosial, serta membaca representasi kebijakan secara mendalam melalui dokumen dan pengalaman para pemangku kepentingan. Sebagaimana dikemukakan Creswell (2017), penelitian kualitatif berupaya mengungkap pemaknaan dan interpretasi subjek terhadap realitas sosial sehingga relevan digunakan untuk mengkaji isu kesejahteraan dan pengupahan yang sarat aspek normatif dan kontekstual.

Objek penelitian ini mencakup dokumen resmi pemerintah mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bali, baik dalam bentuk peraturan, naskah akademik, risalah rapat dewan pengupahan, maupun publikasi resmi yang memuat argumentasi dasar penetapan upah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan persepsi dan pandangan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, serikat pekerja, pelaku usaha, dan pekerja pada sektor-sektor utama di Bali, terutama sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Proses penelitian beroperasi pada dua level analisis, yakni level tekstual dan level kontekstual. Pada level tekstual, peneliti memeriksa secara sistematis isi dokumen kebijakan yang berkaitan dengan upah minimum untuk menemukan bagaimana konsep kesejahteraan direpresentasikan melalui indikator-indikator seperti Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Analisis dilakukan mengikuti kerangka analisis dokumen sebagaimana dijelaskan Bowen (2009), yaitu

membaca, memilih, mengode, dan menafsirkan isi dokumen untuk menemukan pola representasi kebijakan. Sementara pada level kontekstual, peneliti menggali bagaimana kebijakan upah tersebut dipersepsi oleh masyarakat Bali, terutama pekerja dan pengusaha, guna menilai apakah nilai upah minimum yang ditetapkan pemerintah dianggap mencukupi kebutuhan riil untuk mencapai kesejahteraan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, yakni perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, anggota dewan pengupahan, organisasi serikat pekerja, perwakilan asosiasi pengusaha, serta para pekerja di sektor formal dan informal. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam isu pengupahan. Apabila diperlukan tambahan informan secara lebih berkembang, peneliti menggunakan snowball sampling untuk memperoleh perspektif yang lebih luas.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen peraturan pemerintah, laporan resmi, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi ilmiah yang relevan. Data sekunder tersebut berfungsi sebagai sumber triangulasi sekaligus memperkuat temuan penelitian. Dokumen kunci yang dianalisis meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dokumen penetapan UMP dan UMK Bali, serta data kesejahteraan masyarakat Bali yang dikeluarkan oleh BPS.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik mengikuti tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi bagian teks kebijakan serta kutipan informan yang berhubungan dengan indikator kesejahteraan, proses pengambilan keputusan, dan persepsi terhadap kecukupan upah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk kategori tematik yang menunjukkan pola representasi kesejahteraan dalam kebijakan upah minimum. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan menafsirkan relevansi dan kecukupan representasi tersebut terhadap kondisi kehidupan masyarakat Bali.

Dalam penelitian ini, definisi operasional juga digunakan untuk memastikan kejelasan interpretasi. Representasi kesejahteraan dipahami sebagai cara pemerintah mengartikulasikan ide tentang kesejahteraan melalui indikator-indikator kebijakan dalam dokumen upah minimum. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat Bali merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, kemampuan meningkatkan kualitas hidup, serta pemenuhan standar sosial-ekonomi sebagaimana diukur melalui indikator BPS seperti garis kemiskinan, pengeluaran per kapita, dan kondisi ketenagakerjaan.

Dengan pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis seperti tersebut di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kesejahteraan masyarakat Bali direpresentasikan dalam kebijakan upah minimum, serta relevansi kebijakan tersebut terhadap kebutuhan hidup masyarakat di tingkat lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika representasi kesejahteraan masyarakat Bali dalam kebijakan upah minimum dipengaruhi oleh hubungan kompleks antara pertumbuhan ekonomi daerah, tekanan biaya hidup, struktur sektor pariwisata, dan formula nasional penetapan UMP yang bersifat top-down. Data BPS Provinsi Bali (2024) memperlihatkan bahwa perkembangan Upah Minimum Provinsi Bali selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pascapandemi dan pemulihan sektor pariwisata sebagai penopang utama perekonomian daerah. Meskipun rata-rata kenaikan



UMP berkisar antara tiga hingga lima persen per tahun, nilai riil upah tidak meningkat secara signifikan karena laju inflasi pada beberapa periode berada di atas persentase kenaikan tersebut. Konsekuensinya, kemampuan daya beli pekerja berkurang, terutama bagi mereka yang bergantung sepenuhnya pada pendapatan setara UMP untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Analisis terhadap indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa masyarakat pekerja di Bali menghadapi tantangan khusus yang berkaitan dengan karakteristik ekonomi berbasis pariwisata. Harga komoditas kebutuhan pokok, biaya sewa tempat tinggal, serta tarif jasa transportasi cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah non-pariwisata. BPS (2023) mencatat bahwa garis kemiskinan di Bali menunjukkan pola kenaikan yang konsisten sejalan dengan pulihnya aktivitas wisata, yang berdampak pada meningkatnya biaya hidup secara umum. Dengan demikian, pekerja berpenghasilan minimum berada pada posisi rentan karena pendapatan mereka tidak cukup untuk menutupi pengeluaran dasar secara layak.

Hasil wawancara dengan pekerja formal menunjukkan bahwa kebijakan UMP belum mencerminkan kondisi kesejahteraan mereka secara komprehensif. Para pekerja menyampaikan bahwa meskipun UMP secara normatif memberikan jaring pengaman terhadap praktik pemberian upah di bawah standar, kebijakan tersebut belum menjawab tuntutan ekonomi riil, terutama tingginya biaya perumahan dan kebutuhan konsumsi. Temuan ini sejalan dengan laporan International Labour Organization (ILO, 2023) yang menunjukkan bahwa daerah berbasis pariwisata cenderung memiliki *cost of living* lebih tinggi, sehingga penetapan upah minimum yang tidak mempertimbangkan kondisi spesifik lokal dapat menyebabkan ketidakselarasan antara nominal upah dan kesejahteraan pekerja.

Dari perspektif pengusaha, terutama di sektor perhotelan, restoran, dan usaha kecil berbasis pariwisata, terdapat kekhawatiran bahwa kenaikan UMP yang terlalu tinggi berpotensi membebani operasional dan menghambat pemulihan usaha. Mereka menyatakan bahwa dunia usaha masih beradaptasi dengan perubahan perilaku wisatawan, fluktuasi permintaan, dan peningkatan biaya operasional lainnya. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa proses penetapan UMP Bali telah mengikuti formula nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, yang menghitung pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas. Namun demikian, implementasi formula nasional tersebut dinilai belum sepenuhnya merefleksikan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat Bali yang unik dan sangat tergantung pada dinamika pariwisata.

Pembahasan mengenai representasi kesejahteraan masyarakat Bali dalam kebijakan upah minimum menunjukkan bahwa UMP lebih berfungsi sebagai batas perlindungan dasar ketenagakerjaan daripada sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan secara substansial. Meskipun perumusan kebijakan upah minimum dilaksanakan melalui mekanisme tripartit, dominasi regulasi pusat dalam menentukan formula penetapan menyebabkan ruang diskusi mengenai variabel sosial-budaya lokal menjadi terbatas. Akibatnya, kebijakan upah minimum cenderung menghasilkan kesepakatan kompromis antara pekerja dan pengusaha, alih-alih sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif yang lebih luas.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa kesejahteraan masyarakat pekerja Bali tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya nominal UMP, tetapi juga oleh kemampuan upah tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Penelitian ini menemukan bahwa UMP Bali belum sepenuhnya memenuhi indikator KHL, terutama pada aspek perumahan, kesehatan, dan pengeluaran konsumsi harian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosalina et al., (2023), yang menegaskan bahwa masyarakat di kawasan berbasis pariwisata memerlukan standar pendapatan yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan wilayah agraris atau industri.

Lebih jauh, kebijakan upah minimum memiliki implikasi sosial-ekonomi yang beragam bagi

masyarakat Bali. Di satu sisi, UMP memberikan perlindungan formal bagi pekerja berpendapatan rendah dan meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan industrial. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut belum cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Banyak pekerja formal maupun informal masih menghadapi kondisi rentan, sementara praktik *moonlighting* menjadi strategi adaptif yang berkembang di kalangan pekerja muda untuk mengimbangi tekanan biaya hidup. Laporan BPS (2023) mengenai meningkatnya proporsi pekerja rentan mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa upah minimum yang tidak responsif terhadap dinamika kebutuhan hidup dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa representasi kesejahteraan masyarakat Bali dalam kebijakan upah minimum masih terbatas dan belum mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat secara memadai. Kebijakan UMP perlu mempertimbangkan struktur ekonomi lokal, dinamika pariwisata, serta kondisi sosial masyarakat Bali secara lebih komprehensif. Selain itu, penyempurnaan mekanisme penetapan upah dengan melibatkan data biaya hidup yang lebih terperinci dan berbasis wilayah dapat menjadi alternatif penting untuk memastikan kebijakan upah minimum benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai representasi kesejahteraan masyarakat Bali dalam kebijakan Upah Minimum, diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Kebijakan Upah Minimum belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil kebutuhan hidup layak masyarakat Bali. Penyesuaian UMK/UMP cenderung mengikuti formula pemerintah pusat, sehingga belum mengakomodasi karakteristik ekonomi Bali yang bertumpu pada pariwisata dan memiliki biaya hidup tinggi (BPS Bali, 2023).
2. Persepsi masyarakat Bali terhadap kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, seperti kewajiban adat, upacara keagamaan, dan aktivitas komunal (Tri Hita Karana), yang memperbesar beban pengeluaran rumah tangga. Faktor unik ini belum menjadi bagian utama dalam perhitungan Upah Minimum (Suwandi & Darma, 2022).
3. Pekerja sektor informal dan pariwisata merupakan kelompok paling rentan, karena pendapatan mereka sangat bergantung pada fluktuasi industri pariwisata dan tidak selalu mengikuti ketentuan Upah Minimum.
4. Kekuatan representasi kesejahteraan dalam kebijakan upah masih lemah, karena tidak adanya mekanisme partisipasi masyarakat adat dan banjar dalam perumusan kebijakan pengupahan, padahal aspek komunal sangat menentukan tingkat pengeluaran keluarga.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Bali perlu meninjau kembali formula Upah Minimum dengan menambahkan variabel khas daerah seperti kewajiban adat dan biaya ritual keagamaan sebagai komponen kebutuhan hidup layak.
2. Penguatan peran Dewan Pengupahan Daerah dengan melibatkan tokoh adat, akademisi lokal, dan perwakilan sektor pariwisata agar kebijakan upah menjadi lebih representatif dan kontekstual.

3. Pemberdayaan pekerja sektor informal melalui skema perlindungan sosial, pelatihan ekonomi kreatif, dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya tawar dan pendapatan mereka.
4. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses penentuan Upah Minimum untuk memastikan kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Bali.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada wilayah Bali, sehingga generalisasi untuk provinsi lain perlu dilakukan dengan hati-hati.
2. Data persepsi masyarakat diperoleh dari jumlah informan yang terbatas, sehingga potensi bias representasi masih mungkin terjadi.
3. Penelitian tidak menggali secara mendalam faktor ekonomi makro seperti inflasi global dan dinamika pariwisata pascapandemi, yang mungkin turut memengaruhi penetapan Upah Minimum.
4. Keterbatasan dokumen kebijakan, terutama terkait data historis pengeluaran adat, membuat beberapa analisis harus disandarkan pada wawancara dan interpretasi kualitatif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian berjudul "*Representasi Kesejahteraan Masyarakat Bali dalam Kebijakan Upah Minimum*." Apresiasi khusus diberikan kepada para pemangku kebijakan, perwakilan masyarakat, serta rekan-rekan akademisi yang telah berkontribusi melalui wawasan, data, dan masukan selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian ini didukung secara pendanaan oleh [isi nama lembaga pendanaan Anda, misalnya: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia], sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada [nama universitas/institusi Anda] atas dukungan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung selama proses penelitian.

### REFERENCES

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali* (tabel statistik). Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: BPS
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27-40.
- BPS Provinsi Bali. (2023). *Provinsi Bali Dalam Angka 2023*.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Handriyanto, T., & Mahayoni, M. (2021). DAMPAK IMPLEMENTASI FORMULA UPAH MINIMUM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN



- TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KABUPATEN BEKASI. *Problematika Hukum*, 4(2), 147-163.
- International Labour Organization. (2023). *Global Wage Report 2022–23: The impact of inflation and Covid-19 on wages and purchasing power* (Global Wage Report).
- Maretania, Y., & Yasa, I. N. M. (2023). Determinan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(03), PP219-230.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Neumark, D. (2019). The econometrics and economics of the employment effects of minimum wages: Getting from known unknowns to known knowns. *German Economic Review*, 20(3), 293-329.
- Rosalina, P. D., Dupre, K., Wang, Y., Putra, I. N. D., & Jin, X. (2023). Rural tourism resource management strategies: A case study of two tourism villages in Bali. *Tourism Management Perspectives*, 49, 101194.
- Wibawa, I. P. E., & Purbadharmaja, I. B. P. (2018). Pengaruh upah minimum dan investasi terhadap kesempatan kerja dan konsumsi di kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(9), 3826-3854.